



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 112 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PALAJAU KECAMATAN ARUNGKEKE
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENJENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Palajau Nomor 01/PP.05.1-BA/730409-PLJ/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Palajau telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Palajau Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023

tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PALAJAU KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Palajau Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jenepono
pada tanggal 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PALAJAU

ttd.

ABD. RASYID BASRI. S.PD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 112 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PALAJAU KECAMATAN
ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PALAJAU KECAMATAN ARUNGKEKE
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHRA SARWATI	Perempuan
2.	EKA FEBRIANTI	Perempuan
3.	ERNI SUGI	Perempuan
4.	MUHAMMAD IRSAL	Laki-laki
5.	SUKHARDI	Laki-laki
6.	SUNARTI	Perempuan
7.	WINDA	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHDANIATI. S.PD	Perempuan
2.	ANDI KURNIAWAN	Laki-laki
3.	JUMRIANI	Perempuan
4.	MISBAHUDDIN	Laki-laki
5.	ROHANI	Perempuan
6.	SANAWATI	Perempuan
7.	SISKA	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMAWATI NINGSIH	Perempuan
2.	EKA NURLINDA. S.PD	Perempuan
3.	EKA SUCI SYAM	Perempuan
4.	MUSDALIFAH	Perempuan
5.	HASBULLAH. H. S.PD	Laki-laki
6.	NUR AHMAD AKBAR	Laki-laki
7.	NUR HARDIANTI SYAM	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAISAL MILE. S.PD	Laki-laki
2.	IRNA NINGSIH. Amd.Kes	Perempuan
3.	MARDIANA	Perempuan
4.	MILWANA	Perempuan
5.	SOADAH	Perempuan
6.	SRI BULAN MUS	Perempuan
7.	SRI HAMDAYANI	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANITA	Perempuan
2.	JUNAEDI ARDILLAH	Laki-laki
3.	NURAENI	Perempuan
4.	RESKY ARDIANTI, M	Perempuan
5.	SAENAL	Laki-laki
6.	SRI INDAH	Perempuan
7.	ST. SOHRA	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARIANA. S.PD.I	Perempuan
2.	MIRANDA	Perempuan
3.	MUH. DANDI	Laki-laki
4.	NUR ANNISA. SE	Perempuan
5.	NURUL ANNISA THOSIN	Perempuan
6.	SANAWATI	Perempuan
7.	SYAMSINAR	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BASRI MUNIR	Laki-laki
2.	HAMSINA	Perempuan
3.	HERLINA	Perempuan
4.	MIRAWATI	Perempuan
5.	NURMALA. SP.D	Perempuan
6.	SALMI	Perempuan
7.	SUHAIIDI NUR RAHMAT	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRA RAMADHANI	Perempuan
2.	HARDIANTI. S.PD	Perempuan
3.	NUR ALWAHIDA. S.PD	Perempuan
4.	SARTIKA. K	Perempuan
5.	SRI WULANDARI	Perempuan
6.	SUSI SULISTIA	Perempuan
7.	TASMIN	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKO RAHMAT APRIAWAN	Laki-laki
2.	HIKMA YUSUF	Perempuan
3.	LINI AMRIANI, S.FARM	Perempuan
4.	NURJANNAH. S.PD	Perempuan
5.	PUTRIANI DEWI	Perempuan
6.	SUDARWIN	Laki-laki
7.	SUWANDI	Laki-laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI	Laki-laki
2.	AYU MAHMUD	Perempuan
3.	HABIBI. S.PD	Laki-laki
4.	JUMRAH EKA SAPUTRI. SE	Perempuan
5.	NISMA SASMITA	Perempuan
6.	RISNAWATI	Perempuan
7.	SUNARTI	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI DARMANSYAH	Laki-laki
2.	BAHARUDDIN. S.PD	Laki-laki
3.	JAMALUDDIN	Laki-laki
4.	KHUSNUL KHATIMAH	Perempuan
5.	NUR INTANG	Perempuan
6.	RASNI RAMADHANI	Perempuan
7.	RISKA ADE THALIA	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PALAJAU


ttd.

ABD RASYID BASRI. S.PD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA